



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0515 / DKP / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi dengan baik dan berkualitas sehingga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SI/Tahun 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Tanah Untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- A. Pengarah :
Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala.
 - B. Ketua :
 1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala; dan
 2. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala kepada Bupati.
 - C. Wakil Ketua :
 1. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala; dan

2. Memberikan laporan kepada ketua terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala.

D. Sekretaris :

1. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan serta memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala; dan
2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala.

E. Anggota :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai sektor masing-masing;
2. Menyampaikan saran dan data yang dibutuhkan; dan
3. Mendukung pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kabupaten Donggala.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas.
- KEEMPAT : Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Donggala serta melalui pelaksanaan pengkoordinasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN DONGGALA

- I. PENGARAH : 1. Bupati Donggala
2. Ketua DPRD Donggala
3. Wakil Bupati Donggala
4. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala
5. Kepala Kepolisian Resort Donggala
6. Komando Distrik Militer 1306 Palu
7. Danlanal Palu
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
- III. WAKIL KETUA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Donggala
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Donggala
3. Kasi Intel Kajari Donggala
4. Perwira Penghubung Kodim 1306 Palu
- IV. SEKRETARIS : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala
- V. ANGGOTA : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Donggala
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Donggala
3. Kabag Logistik Polres Donggala
4. Kepala BPKAD Kab. Donggala
5. Kepala Dinas Perikanan Kab. Donggala
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Donggala
7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Donggala
8. Kepala Dinas PUPR Kab. Donggala
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Donggala
11. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Donggala
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Donggala

13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Donggala
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Donggala
16. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Donggala
17. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Donggala
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Donggala
19. Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab. Donggala
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Donggala
21. Camat se-wilayah Kabupaten Donggala

VI. SEKRETARIAT SATUAN TUGAS :

- Koordinator : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala
- Anggota : 1. Kabid Konsumsi dan Kemanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
2. Kepala Bidang Persampahan BLHD
 3. Kepala Bidang Pencemaran BLHD
 4. Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Ketahanan Pangan
 5. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
 6. Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan
 7. Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
 8. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
 9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan
 10. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan
 11. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI